

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggali data dari data penelitian di lapangan (*Field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam dengan cara membaca informasi yang ada di sekitar dan juga aktivitas orang yang disekelilingnya, melakukan wawancara dan juga mengamati objek. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum *empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan juga mencari tahu pendapat Ulama-ulama mengenai hukum jual beli pakaian yang berbahan serat ganja, bisa dengan menanyakan kepada ulama-ulama yang menguasai fikih muamalah dan lain sebagainya dengan rujukan tersendiri seperti kitab-kitab ataupun yang lainnya

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

yang kemudian pendapat tersebut dituangkan kedalam penelitian ini yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan bagi keperluan penelitian.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Peneliti memilih lokasi ini karena termasuk kota yang merupakan Kota perdagangan serta Kota yang pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu mengetahui pendapat ulama mengenai jual beli pakaian berbahan serat ganja.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram Triggerfinger_Hemp dan dasar hukumnya.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan praktik jual beli dari buku, artikel, jurnal, skripsi maupun dari internet.

2. Sumber Data

- a. Informan

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini berjumlah 6 orang ulama yang ada di Kota Banjarmasin dan terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

b. Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang dan kitab-kitab .

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.³

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara (*interview*) yakni cara memperoleh data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada sumber (ulama-ulama), dalam hal ini peneliti mewawancarai para ulama mengenai praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja. Adapun cara wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur , maksudnya ialah peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, akan tetapi peneliti hanya mempersiapkan pokok-pokok dari pertanyaan saja. Hal tersebut bertujuan agar jawaban yang diberikan oleh responden tidak terlalu kaku dan terfokus pada

³ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 21.

pertanyaan peneliti, namun responden dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang praktik jual beli pakaian dari serat ganja tersebut.

Wawancara dilakukan secara bertahap dengan cara yang berbeda-beda antara lain:

1. Wawancara pertama dilakukan dengan Muhlidi Sulaiman S. Ag, MA pada tanggal 15 Desember 2022 pada jam 10.00, dengan cara menemui secara langsung dengan beliau ke kantor sekretariat MUI Kota Banjarmasin.
2. Wawancara kedua dengan H. M Syarif Fahriadi pada tanggal 15 Desember 2023 pada jam 12.00, dengan cara menemui beliau di Kantor MUI Kota Banjarmasin.
3. Wawancara ketiga dengan Dr. Ahmad, S. Ag, M. Fil. I pada tanggal 20 Desember 2022 pada jam 08.30, dengan cara menemui secara langsung di Kantor beliau yaitu di ruangan ketua Jurusan Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin UIN Antasari Banjarmasin.
4. Wawancara keempat yaitu dengan DRS. Murjani Sani, M. Ag pada tanggal 5 Januari 2023 pada jam 18.00, dengan cara mendatangi ke tempat kediaman beliau yaitu di Jln. Pekapuran Raya RT. 17, Gang Seroja, No. 15.
5. Wawancara kelima dengan H. Abdul Hafiz M. Pd. I pada tanggal 6 Januari 2023 jam 17.00 dengan cara menemui secara langsung ke tempat tinggal beliau yaitu di Jl. Handil Bahalang, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Komplek Jamaah Indah

6. Wawancara keenam yaitu dengan H. Muhlis Abdi pada tanggal 8 Januari 2023 dengan cara tidak langsung dikarenakan beliau sibuk jadi peneliti mengirim pedoman wawancara kepada beliau yang isinya mengenai apa saja pertanyaan kepada beliau kemudian beliau memberikan jawaban beliau menggunakan pesan suara.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka sebelum dianalisis peneliti terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu peneliti menelusuri kembali data yang telah terkumpul agar mengetahui kekurangan dalam proses penyusunan.
2. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
3. Matriks adalah tabel yang disusun guna memetakan hasil serta melihat kaitan antara data yang diperoleh.⁴
4. Kemudian melakukan pengamatan lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.

⁴ Julian ty Pradono, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018), hlm. 65.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data didapatkan baik dari lapangan dan tulisan, tentu analisis data diperlukan guna menarik kesimpulan data yang valid dari data-data yang diperoleh. Adapun peneliti menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif, yakni sebuah analisis yang melakukan penelaahan serta pengkajian secara mendalam mengenai pendapat ulama terhadap praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja, serta menelaah mengenai alasan atau dasar hukum yang diambil ulama tersebut.